



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 48.a/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 26/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Perubahan atas Keputusan komisi Pemilihan umum Kabupaten Dompu Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 900/681/BANT/2015 dan Nomor: 1/KB/KPU-Kab-017.433877/2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 58.c/BA/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015 tanggal 16 Juli 2015 tentang Penetapan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR: 26/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KESATU

- : Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- KEDUA Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dompu
pada tanggal : 16 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
NOMOR: 48.a/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR: 26/Kpts/KPU-
Kab.017.433877/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015 dimaksudkan menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara pemilihan;
2. Partai politik/gabungan partai politik pengusung pasangan calon;
3. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik;
4. Pasangan calon perseorangan.

dalam melaksanakan seluruh tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Dompus untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dompu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dompu yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Dompu adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten Dompu.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Dompu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
8. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa.
9. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
10. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
11. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
12. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Dompu.

13. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Dompu untuk mengikuti Pemilihan.
14. Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati Dompu yang sedang menjabat.
16. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
18. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/ TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015;

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 2. bukan sebagai pelaku kejahatan berulang.
 - g. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - p. berhenti dari jabatannya bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
 - r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - t. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
 3. Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, dikecualikan bagi:
 - a. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - b. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.

4. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
5. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf n, adalah sebagai berikut:
 - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan jabatan Bupati dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, berlaku untuk:
 - a. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota.
7. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf o, dengan ketentuan:
 - a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - c. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk Calon Wakil Bupati.

8. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf p, berlaku bagi:

- a. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
- b. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
- c. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- a. KPU Kabupaten Dompu menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
- c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.
- d. KPU Kabupaten Dompu menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus:
 - 1) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20/100; dan
 - 2) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25/100;
 - 3) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- e. Keputusan KPU Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada:
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014;

- 2) Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014.
- f. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu, Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten Dompu, dan Panwas Kabupaten Dompu.
 - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.
 - h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
 - i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
 - j. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf g, tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
 - k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Dompu, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
 - l. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.
 - m. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Dompu, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
 - n. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf m mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
 - o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
 - p. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

2. Perseorangan

- a. KPU Kabupaten Dompu menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
- b. Keputusan KPU Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada data agregat kependudukan per kecamatan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang disampaikan kepada KPU.
- c. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Dompu sebanyak 211.198 (dua ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh delapan) jiwa;
- d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten Dompu.
- e. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
- f. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- g. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Pengumuman Jadwal Penyerahan

- a. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
- b. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan tersebut, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dompu.
- c. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
- d. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan, mencantumkan:

- 1) Keputusan KPU Kabupaten Dompu mengenai ketentuan Jumlah dan Sebaran Dukungan sebagai persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan;
- 2) tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Dompu; dan
- 3) waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.

2. Waktu Penyerahan

- a. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
- b. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
- c. Penyerahan dokumen dukungan diserahkan paling lambat pukul 16.00 WITA.

3. Kelengkapan Syarat Dokumen Dukungan

- a. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.
- b. Surat pernyataan dukungan dapat menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- c. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
 - 1) nomor induk kependudukan;
 - 2) alamat;
 - 3) Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - 4) desa/kelurahan;
 - 5) kecamatan;
 - 6) kabupaten;
 - 7) tempat dan tanggal lahir/umur;
 - 8) jenis kelamin; dan
 - 9) status perkawinan.

- d. Identitas kependudukan dapat berupa:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) kartu keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung;
 - 3) paspor; atau
 - 4) Identitas Lain.
- e. Surat Identitas Lain sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 4, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
- f. Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; atau
- g. Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- h. *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan file asli.
- i. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy*.
- j. Dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan.
- k. Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kabupaten Dompu;
 - 2) KPU Kabupaten Dompu menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
 - 3) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten Dompu dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
- l. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, KPU Kabupaten Dompu mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Penelitian Dukungan

Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:

- a. penelitian administrasi;
- b. penelitian faktual.

2. Penelitian Administrasi oleh KPU Kabupaten Dompu
 - a. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara:
 - 1) melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - b. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Dompu menyusun berita acara dan tanda terima.
 - c. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Dompu menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
 - d. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten Dompu menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
 - e. Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - f. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Pasangan Calon perseorangan.
 - g. Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf f terjadi apabila:
 - 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - 2) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
 - h. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual.
 - i. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
 - j. KPU Kabupaten Dompu menyusun berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda.

- k. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian kepada:
 - 1) Pasangan Calon perseorangan; dan
 - 2) PPS melalui PPK.
 - l. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
 - m. Sejak KPU Kabupaten Dompu menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS tersebut, pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya.
3. Penelitian Administrasi oleh PPS
- a. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dari KPU Kabupaten Dompu.
 - b. Penelitian administrasi mencakup:
 - 1) penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) penelitian kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan dalam lampiran dukungan;
 - 3) penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - 4) penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - 5) penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - 6) penelitian Identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
 - c. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
 - d. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c pada formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS.
 - e. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- f. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - g. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - h. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual.
 - i. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan.
 - j. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - k. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
 - l. PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi dengan menggunakan formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
 - m. Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu melalui PPK;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
4. Penelitian Faktual oleh PPS
- a. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan, PPS melakukan penelitian faktual.
 - b. Penelitian faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.

- c. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
- d. PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.
- e. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- f. Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon perseorangan dan materai menyatakan kebenaran dukungannya, Pasangan Calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir BA.3.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.
- g. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- h. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- i. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
- j. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- k. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
- l. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.
- m. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.

- n. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- o. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta kepala desa/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa /kelurahan di atas tanda tangan.
- p. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
- q. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa /kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- r. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.
- s. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual.
- t. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- u. PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktualnya ke dalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- v. Berita acara hasil penelitian faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu melalui PPK;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

5. Rekapitulasi Hasil Penelitian oleh PPK
 - a. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
 - b. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh:
 - 1) Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS.
 - c. Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 - d. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
 - e. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
 - f. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
 - g. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
6. Rekapitulasi Hasil Penelitian oleh KPU Kabupaten Dompu
 - a. KPU Kabupaten Dompu melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK..
 - b. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - 1) Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - 2) Panwas Kabupaten Dompu; dan
 - 3) PPK.
 - c. Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten Dompu dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 - d. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Dompu melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.

- e. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
 - f. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.
 - g. Berita acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Dompu;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Dompu.
7. Pasangan Calon Perseorangan Yang Mengundurkan Diri
- a. Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
 - b. Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - c. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.
 - d. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada masyarakat.
 - e. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
 - f. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 - g. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
 - h. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. Keabsahan Kepengurusan Partai Politik

- a. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- b. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
- c. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- d. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
- e. KPU Kabupaten Dompus meminta salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Dompus kepada KPU sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- f. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang salinan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Dompus kepada KPU Kabupaten Dompus sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- g. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Dompus tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi NTB meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Dompus kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- h. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf g, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
- i. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten Dompus sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Dompus dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.
- j. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Dompus menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

- k. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Kabupaten Dompu tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
- l. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa, belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang undangan, KPU Kabupaten Dompu menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.
- m. Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama.
- n. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi NTB atau kabupaten Dompu hanya terdapat 1 (satu) kepengurusan, Pengurus Partai Politik di tingkat pusat menuangkan dalam surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat tersebut.
- o. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi NTB atau kabupaten Dompu terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf m.
- p. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi NTB atau kabupaten Dompu terdapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan Partai Politik lain, masing-masing pengurus Partai Politik tersebut mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama pada Gabungan Partai Politik yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf m.
- q. Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf m, mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusulkan Pasangan Calon yang sama tetapi pada Gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Kabupaten Dompu menolak pendaftaran Pasangan Calon dimaksud.

- r. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelayanan terhadap peserta Pemilihan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri.
 - s. Proses yang telah dan sedang berlangsung pada saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tetap sah dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat menarik pengajuan Pasangan Calonnya.
2. Pengumuman Pendaftaran
- a. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dompu sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
 - b. Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dicantumkan:
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dan persyaratan pencalonan berupa dukungan bagi calon perseorangan;
 - 2) waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - 3) tempat penyerahan.
 - c. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
 - d. Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan paling lambat pukul 16.00 WITA.
3. Pendaftaran Calon
- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten Dompu mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Dompu selama masa pendaftaran.
 - b. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - 1) ketentuan Persyaratan Pencalonan;
 - 2) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
 - 3) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Dompu.

- c. Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Dompu selama masa pendaftaran.
 - d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan wajib hadir pada saat pendaftaran.
 - e. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
4. Penerimaan Pendaftaran oleh KPU Kabupaten Dompu
- Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dompu bertugas:
- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. meneliti pemenuhan ketentuan persyaratan pencalonan;
 - c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, yaitu:
 - 1) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Dompu dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU kepada KPU Kabupaten Dompu;
 - 2) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Dompu yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Dompu yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi NTB.
 - d. berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Dompu mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi;

- 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten Dompu, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten Dompu mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) nama lengkap Pasangan Calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 3) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;
 - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten Dompu, dan kecamatan;
- h. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon;
- i. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan;
- j. memberikan formulir kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau kepada Pasangan Calon Perseorangan;

- k. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Dompus kepada Pasangan Calon.
- l. KPU Kabupaten Dompus dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Dompus.
- m. Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Kabupaten Dompus hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah.
- n. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten Dompus yang dinyatakan sah memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dompus menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
- o. Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten Dompus setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- p. KPU Kabupaten Dompus melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan tersebut.
- q. Perubahan kepengurusan Partai Politik tersebut, tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.
- r. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Dompus menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
- s. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima sebagaimana dimaksud pada huruf r, dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon.
- t. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dompus menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.

- u. KPU Kabupaten Dompus mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf t dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kabupaten Dompus.
- v. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon, KPU Kabupaten Dompus menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

a. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompus terdiri atas:

- 1) surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
- 2) surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
- 3) surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II.angka 1. huruf a, huruf b, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
- 4) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi:
 - a) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
 - b) surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.

- 5) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi:
 - a) surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 6) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- 7) surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- 8) surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- 9) surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- 10) surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- 11) surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- 12) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas

- nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar;
- 13)daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - 14)fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 15)fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - 16)naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - 17)daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten Dompu, dan/atau kecamatan;
 - 18)rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 19)rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon perseorangan;
 - 20)pas foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
 - 21)bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara wajib menyerahkan:
 - a) surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
 - b) surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor Dompu untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 22) bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan;
- 23) bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
- b. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
- c. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya bagi calon perseorangan, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- d. Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat kabupaten Dompu.
- e. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten Dompu terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat kabupaten Dompu.
- f. Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Dompu.
- g. Dalam hal pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada huruf f bergabung dengan Partai Politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Kabupaten Dompu.
- h. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten Dompu kepada KPU Kabupaten Dompu

sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf g terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, dilengkapi dengan:

- 1) Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - 2) surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat kabupaten Dompu.
- i. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi NTB atau kabupaten Dompu atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf g terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, dilengkapi dengan:
- 1) 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;
 - 2) Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - 3) 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - 4) 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;

- 5) 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4- KWK Parpol;
 - 6) fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan sesuai kesepakatan;
 - 7) 1 (satu) berkas dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015.
- j. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 berlaku mutatis mutandis untuk pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang disetujui pencalonannya oleh Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan.
2. Lampiran Surat Pencalonan Pasangan Calon Dari Parpol
- a. Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
 - 1) Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - 2) surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - 3) surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - 4) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;

- 5) fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon; dan
 - 6) dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon.
- b. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, meliputi:
- 1) berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - 2) dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 3) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4-KWK Perseorangan;
 - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - 5) fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh calon perseorangan; dan
 - 6) dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
3. Tim Kampanye, Rekening Khusus, Map Dokumen dan Jumlah Dokumen
- a. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan:
 - 1) mendaftarkan Tim Kampanye;
 - 2) menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
 - b. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan.
 - c. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
 - d. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - 1) 1 (satu) rangkap asli; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON

- A. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
1. KPU Kabupaten Dompu berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kabupaten Dompu untuk:
 - a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu;
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
 2. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.
 3. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.
 4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten Dompu sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
 5. Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
 6. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
 7. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
 8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam keputusan ini.
 9. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:

- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
10. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 11. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
 12. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 13. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 14. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 15. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 16. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 7, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Dompu melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

17. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 16, KPU Kabupaten Dompu melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.”
 18. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Dompu dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 19. KPU Kabupaten Dompu dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
 20. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan hasil penelitian kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.
 21. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, bahwa dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Dompu.
 22. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
 23. Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru.
 24. Penggantian Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 23 dilakukan pada masa perbaikan.
- B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**
1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.

2. Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
 3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
 4. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi.
 5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat Calon.
- C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
1. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan:
 - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pasangan Calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
 2. Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
 3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Dompu.

4. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan berkas perbaikan dukungan:
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon, setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten Dompu dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli untuk arsip KPU Kabupaten Dompu.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dompu melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.A. angka 4 huruf a, g, h, i.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.A. angka 4 huruf g, KPU Kabupaten Dompu mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi dokumen:
 - a. surat pernyataan dukungan yang berisi data, tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data dukungan yang dilampiri identitas kependudukan.
8. Perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten Dompu dan dituangkan dalam Berita Acara.
9. KPU Kabupaten Dompu menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara tersebut.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
 - a. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
 - b. Penelitian tersebut, tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Dompu atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan

- pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
- c. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten Dompu atau laporan tertulis masyarakat berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU Kabupaten Dompu menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - d. Hasil penelitian perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
 - e. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan.
 - f. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - g. Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - i. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Dompu melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
 - j. KPU Kabupaten Dompu meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut.
2. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
 - a. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan penyebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015.

- b. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan tersebut, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
- c. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan.
- d. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015.
- e. PPS melakukan penelitian administrasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015.
- f. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon.
- g. Penelitian faktual secara kolektif tersebut, dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015.
- h. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015.
- i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Dompu melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015.
- j. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
- k. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU

Kabupaten Dompu menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.

1. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Dompu menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Dompu menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan tersebut, KPU Kabupaten Dompu menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
3. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di kantor KPU Kabupaten Dompu.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. KPU Kabupaten Dompu melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno.

8. Rapat pleno KPU Kabupaten Dompu dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kabupaten Dompu;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
9. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
10. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
11. Petugas wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
14. KPU Kabupaten Dompu menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
15. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
16. Penetapan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
17. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
18. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

20. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dompu.
21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Dompu untuk mengumumkan.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon.
23. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
26. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur tersebut, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
27. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Dompu.
28. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
29. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap.

2. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
9. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
10. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
11. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan hasil penelitian tersebut, secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

12. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Dompu membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
15. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 14 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.
16. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Kabupaten Dompu melanjutkan tahapan Pemilihan.
17. Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
18. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
19. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Dompu menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.
20. Penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.
21. Pada masa penundaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 21 dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
23. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.

24. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
25. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan hasil penelitian pada angka 24, secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
26. Dalam hal dari hasil penelitian, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
27. Dalam hal terjadi keadaan pada angka 26 yang mengakibatkan Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Dompu membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
28. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 27 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau Bupati, Wakil Bupati dibatalkan.

6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Dompu, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye dimedia cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Dompu atau Keputusan KPU Kabupaten Dompu;
 - e. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
8. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX PENUNDAAN

1. Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Dompu memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Dompu menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

3. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Dompu membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
4. Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran.
5. Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten Dompu menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.
6. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten Dompu, diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu untuk diteruskan melalui Bupati dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
7. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII.7 mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Dompu menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
8. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
9. KPU Kabupaten Dompu membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
10. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten Dompu menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.
11. Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Kabupaten Dompu menunda pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan.
12. KPU Kabupaten Dompu menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

BAB X TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten Dompu dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Dompu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut, diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Dompu.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Dompu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.

2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada Angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten Dompu dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Dompu meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
9. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dompu meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
10. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 9 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

BAB XIII
FORMULIR

1. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini yang terdiri atas formulir :

A. Syarat Calon

- 1) Model BB.1-KWK Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- 2) Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Model BB.3-KWK Surat Pernyataan Pengunduran Diri;

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

- 1) Model B-KWK Parpol Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 2) Model B.1-KWK Parpol Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
Model B.2-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Model B.3-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 4) Model B.4-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

- 1) Model B-KWK Perseorangan Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan.
- 2) Model B.1-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Model B.2-KWK Perseorangan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 4) Model B.3-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- 5) Model B.4-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

D. Berita Acara Perseorangan

- 1) Model BA.1-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 2) Model BA.2-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Model BA.3.1-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara.
- 4) Model BA.3.2-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara
- 5) Model BA.4-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kecamatan.
- 6) Model BA.4.1-KWK Perseorangan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan
- 7) Model BA.4.2-KWK Perseorangan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan
- 8) Model BA.5-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kabupaten.
- 9) Model BA.5.1-KWK Perseorangan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten.

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

- 1) Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - 2) Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - 3) Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.
 - 4) Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.
2. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 3. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Dompu.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Demikian keputusan ini dibuat agar dapat menjadi panduan bagi Penyelenggara pemilihan, Partai politik/gabungan partai politik pengusung pasangan calon, Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik dan Pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
NOMOR: 48.a/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR: 26/Kpts/KPU-
Kab.017.433877/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

DAFTAR FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

- A. Syarat Calon
- 1) Model BB.1-KWK Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - 3) Model BB.3-KWK Surat Pernyataan Pengunduran Diri;
- B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik
- 1) Model B-KWK Parpol Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - 2) Model B.1-KWK Parpol Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - 3) Model B.2-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
 - 4) Model B.3-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - 5) Model B.4-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah
- C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan
- 1) Model B-KWK Perseorangan Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan.
 - 2) Model B.1-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- 3) Model B.2-KWK Perseorangan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 4) Model B.3-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 5) Model B.4-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

D. Berita Acara Perseorangan

- 1) Model BA.1-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 2) Model BA.2-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Model BA.3.1-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara.
- 4) Model BA.3.2-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara.
- 5) Model BA.4-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kecamatan.
- 6) Model BA.4.1-KWK Perseorangan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan
- 7) Model BA.4.2-KWK Perseorangan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan
- 8) Model BA.5-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kabupaten.
- 9) Model BA.5.1-KWK Perseorangan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten.

- 10) Model BA.5.2-KWK Perseorangan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten/kota
- 11) Model BA. 6-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi
- 12) Model BA.6.1-KWK Perseorangan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi
- E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima
- 1) Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 2) Lampiran Model BA.HP-KWK Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Model BA.HP Perbaikan-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 4) Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 5) Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.
- 6) Lampiran Model TT.1-KWK Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.
- 7) Model TT.2-KWK Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.
- 8) Lampiran Model TT.2-KWK Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

**SURAT PERNYATAAN
CALON BUPATI DOMPU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. N I K :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal Lahir /
Umur :/..... tahun
- f. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati Dompus ;
4. belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama ;
5. belum pernah menjabat sebagai :
 - a. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota ;
 - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota ; dan
 - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota ;
6. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota ;

B. KHUSUS *)

1. Pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan
- a. Secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada public sebagai Mantan Terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dengan melampirkan bukti pengumuman yang dimuat pada

Surat Kabar Local/Nasional serta Surat Keterangan dari Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort*); atau

- b. Tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada public sebagai Mantan Terpidana, tetapi telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran dengan dibuktikan Surat Keterangan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran dari Kepala Lembaga Masyarakatan.
2. berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi Surat Permohonan Pemberhentian dari Jabatan dan Salinan Surat Keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum Penetapan Calon Peserta Pemilihan
3. memberitahukan Pencalonan saya selaku Anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati Dompu dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD*) dan mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) serta akan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani Pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Penetapan Calon/Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
4. mengundurkan diri sebagai
- a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
 - d. Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
- sejak ditetapkan sebagai Calon, dan menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri secara tertulis pada saat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan akan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani Pejabat berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Penetapan Calon/Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
5. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang.


6. memberitahukan Pencalonan Saya selaku :
- a. Kepala Desa bahwa Saya mencalonkan diri sebagai Bupati Dompu dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Bupati Dompu melalui Camat yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pemberitahuan;
- b. Perangkat Desa bahwa Saya mencalonkan diri sebagai Bupati Dompu dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pemberitahuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015

Yang Membuat Pernyataan

Calon Bupati Dompu



(.....)

Keterangan :

¹⁾ Pilih salah satu

²⁾ beri tanda (✓) pada kotak yang tersedia jika sesuai

**SURAT PERNYATAAN
CALON WAKIL BUPATI DOMPU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. N I K :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal Lahir /
Umur : / tahun
- f. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Dompus ;
4. belum pernah menjabat sebagai Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama ;
5. belum pernah menjabat sebagai :
 - a. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota ;
 - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota ; dan
 - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota ;
6. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota ;

B. KHUSUS **)

1. Pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan
- a. Secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada public sebagai Mantan Terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dengan melampirkan bukti pengumuman yang dimuat pada

Surat Kabar Local/Nasional serta Surat Keterangan dari Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort*); atau

- b. Tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada public sebagai Mantan Terpidana, tetapi telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran dengan dibuktikan Surat Keterangan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
2. berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi Surat Permohonan Pemberhentian dari Jabatan dan Salinan Surat Keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum Penetapan Calon Peserta Pemilihan
3. memberitahukan Pencalonan saya selaku Anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Dompu dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD*) dan mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) serta akan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani Pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Penetapan Calon/Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
4. mengundurkan diri sebagai
- a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
 - d. Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

sejak ditetapkan sebagai Calon, dan menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri secara tertulis pada saat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan akan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani Pejabat berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Penetapan Calon/Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

5. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang.

6. memberitahukan Pencalonan Saya selaku :
- a. Kepala Desa bahwa Saya mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Dompu dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Bupati Dompu melalui Camat yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pemberitahuan;
- b. Perangkat Desa bahwa Saya mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Dompu dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pemberitahuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015

**Yang Membuat Pernyataan
Calon Wakil Bupati Dompu**

Materai

(.....)

Keterangan :

¹⁾ Pilih salah satu

²⁾ beri tanda (√) pada kotak yang tersedia jika sesuai

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
U s i a	
Alamat Tempat Tinggal	
E-mail	
Jenis Kelamin	Laki-Laki / Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin / Belum Kawin / Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk-lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga


HUBUNGAN KELUARGA	N A M A	PEKERJAAN
Istri/Suami		
Jumlah Amak		
Anak	1.....	
	2.....	
	3. dst	

H. Lain-lain :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015

**Yang Membuat Pernyataan
Calon Bupati Dompu**




(.....)

Mengetahui ^{*})**
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain^{*)}/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain^{*)}
Kabupaten Dompu

Yang Mengajukan Pasangan Calon


Partai

.....

Ketua		Sekretaris
(.....)		(.....)


Partai

.....

Ketua		Sekretaris
(.....)		(.....)

Partai

.....

Ketua		Sekretaris
(.....)		(.....)

Keterangan :

^{*)} coret yang tidak perlu

^{**)} dimulai dari tahun yang lebih awal

^{***)} diisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
N I K	
U s i a	
Alamat Tempat Tinggal	
E-mail	
Jenis Kelamin	Laki-Laki / Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin / Belum Kawin / Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk-lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga


HUBUNGAN KELUARGA	N A M A	PEKERJAAN
Istri/Suami		
Jumlah Amak		
Anak	1.....	
	2.....	
	3. dst	

H. Lain-lain :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015

**Yang Membuat Pernyataan
Calon Wakil Bupati Dompu**




(.....)

Mengetahui ^{*)}**
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain^{*)}/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain^{*)}
Kabupaten Dompu

Yang Mengajukan Pasangan Calon


Partai

.....

Ketua		Sekretaris
(.....)		(.....)


Partai

.....

Ketua		Sekretaris
(.....)		(.....)

Partai

.....

Ketua		Sekretaris
(.....)		(.....)

Keterangan :

^{*)} coret yang tidak perlu

^{**)} dimulai dari tahun yang lebih awal

^{***)} diisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. N I K :
- c. NIP/NRP Anggota TNI/Polri/
NA DPR/DPD/DPRD*) :
- d. Golongan/Pangkat :
- e. Jenis Kelamin :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir /
Umur : / tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati
Dompu sampai saat ini masih berstatus sebagai :

- a. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota**)
- b. Pegawai Negeri Sipil
- c. Anggota Tentara Nasional Indonesia \
- d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- e. Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD **)

dan dalam rangka pemenuhan Syarat Calon, Saya bersedia mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali Pengunduran Diri Saya serta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dompu , 2015



(.....)

Keterangan :

- *) Wajib diisi oleh Anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri
- **) pilih salah satu

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

Pada hari ini tanggal Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Lima Belas** bertempat di **Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompus telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompus atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompus telah melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompus, yaitu :

1. Satu Orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon ; atau
2. Satu Orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompus sebanyak Orang ;
2. Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebanyak Orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh PPS ;
3. Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan sebanyak Orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan ;

4. Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap Jumlah Dukungan Ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan (No. 1 – No. 3) sebanyak Orang

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompus.

Berita Acara disusun masing-masing :

- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon ;
- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK ;
- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;
- 1 (satu) rangkap untuk Arsip ; dan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompus

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RUSDYANTO	Ketua	
2	ARIFUDDIN	Anggota	
3	SRI RAHMAWATI	Anggota	
4	AGUS SETIAWAN	Anggota	
5	SUHERMAN	Anggota	

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan Penelitian Administrasi terhadap Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam Penelitian Administrasi, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut ;

- a. meneliti keabsahan Surat Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan ;
- b. meneliti kesesuaian antara Daftar Nama dan Alamat Pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Fotokopi Identitas Kependudukan ;
- c. meneliti kesesuaian antara Alamat Pendukung dengan Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu ;
- d. meneliti kelengkapan Lampiran Dokumen Dukungan ;
- e. meneliti kesesuaian Alamat Pendukung dengan Wilayah Administrasi PPS ;
- f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung.

Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sebagaimana terinci dalam table berikut:

TABEL I
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN

No.	Uraian	Jumlah	
		BMS	TMS
1	Jumlah Pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Materai		
2	Jumlah Pendukung yang dicoret karena Nama, Alamat dan NIK bersangkutan yang tertera dalam Surat Pernyataan Dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai Identitas Kependudukan		
3	Jumlah Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada Identitas Kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan		
4	Jumlah Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan Fotokopi Identitas Kependudukannya sebagai Lampiran Surat Pernyataan Dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan)		
5	Jumlah Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada Identitas Kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan Wilayah Administrasi PPS		
6	Jumlah Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia atau syarat status pekerjaan sebagai PNS atau Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan		
Jumlah			

Keterangan :

BMS : Belum Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

TABEL II
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah Dukungan berdasarkan Hasil Penelitian terhadap Dugaan Kegandaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA,2-KWK Perseorangan angka 4 untuk masing-masing Desa	
2	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	
3	Jumlah Pendukung yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan tetap dilakukan Penelitian Faktual serta wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan	
4	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2)	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Berita Acara disampaikan masing-masing :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon ;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua Dokumen Dukungan setiap Pasangan Calon ;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu melalui PPK ;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL ; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk Arsip PPS

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan Penelitian Faktual terhadap Dokumen Dukungan dan Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam Penelitian Faktual, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut ;

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran Nama dan Alamat Pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan ;
- b. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di Wilayah Desa/Kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan.

Hasil Penelitian Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sebagai berikut :

TABEL I
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan	
2	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan c. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena Status Pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan	
5	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat Penelitian Faktual, dan menyatakan mendukung	
8	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat Penelitian Faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
9	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan dan selanjutnya dukungan bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat Penelitian Faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
10	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui	
11	Jumlah = No. 2 + No.3 + No. 5 + No.7 + No.9	

Setelah diperoleh Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Penelitian Faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan **Penelitian Faktual Lanjutan**, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di Wilayah Desa/Kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL II
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Hasil Penelitian Faktual Pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8	
2	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon yang menyatakan dukungannya	
3	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan c. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena Status Pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan	
5	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat Penelitian Faktual, dan menyatakan mendukung	
8	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat Penelitian Faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	

9	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat Penelitian Faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
10	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan	
11	Jumlah Dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Hasil Penelitian Faktual Lanjutan (No. 1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No.7 + No.9)	

Setelah diperoleh Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil **Penelitian Faktual Lanjutan Pertama** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang **tidak hadir** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan **Penelitian Faktual Lanjutan Kedua**, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk **datang ke Panitia Pemungutan Suara (PPS)** sampai dengan masa Penelitian Faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL III
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Hasil Penelitian Faktual Pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8	
2	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan c. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena Status Pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan	
5	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	

7	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat Penelitian Faktual, dan menyatakan mendukung	
8	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat Penelitian Faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
9	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat Penelitian Faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
10	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari Daftar Dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan	
8	Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Hasil Penelitian Faktual (No. 1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No.7 + no.9)	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan disampaikan:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon ;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua Dokumen Dukungan setiap Pasangan Calon ;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu ;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL ; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk Arsip PPS

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan Rekapitulasi Dukungan berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompus atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kecamatan berdasarkan Penelitian Administrasi dan Faktual yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan mengumumkan Hasil Rekapitulasi ;
2. Terhadap Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, ada/tidak ada¹⁾ keberatan dari Pasangan Calon/Tim Penghubung/Panwas Kecamatan ;
3. Terhadap Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2^{**}) :
 PPK menerima dan melakukan pembetulan
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kecamatan
4. Mencatat Kejadian Khusus ke dalam Formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.

Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kecamatan berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

No.	Uraian	Kel/Desa	Kel/Desa	Kel/Desa	Kel/Desa	Kel/Desa	Kel/Desa	Kel/Desa	Jumlah
1	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat berdasarkan Hasil Penelitian Faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Jumlah Akhir pada Tabel III angka 8 Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan untuk setiap Kelurahan/Desa								
2	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan Tidak Memenuhi Syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK								
3	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan Memenuhi Syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK								
4	Jumlah Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Hasil Penelitian Faktual dari Daftar Dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan dan tanpa Materai, dari setiap Desa/Kelurahan								
5	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Hasil Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kecamatan yang dinyatakan Memenuhi Syarat ((No.1 + No.3) - No. 2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Jumlah Dukungan (sebagaimana tercantum pada Nomor 5 Tabel I untuk setiap Desa)
1	a. Jiwa
		b. Jiwa
		c. dst Jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon ;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu ;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan ;
4. 1 (satu) rangkap untuk Arsip

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

*) Pilih salah Satu

**) Beri tanda (√) pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
DI TINGKAT KABUPATEN DOMPU**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompus telah melaksanakan Rekapitulasi Dukungan berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompus atas nama :

- 1. Nama Calon Bupati :
.....
- 2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kabupaten Dompus, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Melakukan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kabupaten Dompus berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan oleh PPK dan mengumumkan Hasil Rekapitulasi ;
- 2. Terhadap Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, ada/tidak ada' keberatan dari Pasangan Calon/Tim Penghubung/Panwas Kabupaten Dompus ;
- 3. Terhadap Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2**):
 - KPU Kabupaten Dompus menerima dan melakukan pembetulan
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten Dompus
- 4. Mencatat Kejadian Khusus ke dalam Formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.

Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kabupaten Dompus, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN DOMPU

No.	Uraian	Kec. Dompnu	Kec. Pajo	Kec. Hu'u	Kec. Woja	Kec. Kilo	Kec. Manggelewa	Kec. Kempo	Kec. Pekat	Jumlah
1	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 5 Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap kecamatan									
2	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan Tidak Memenuhi Syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Dompnu									
3	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Dompnu									
4	Jumlah Pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel I Angka 4 Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap Kecamatan, yang wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan berupa membubuhkan tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan Materai									
5	Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Hasil Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kabupaten Dompnu ((No. 1 + No. 3) - No.2)									

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

No.	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Dukungan
1	Dompu	a. Jiwa
		b. Jiwa
		c. dst Jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai Dokumen untuk melakukan Pendaftaran ;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Dompu ;
3. 1 (satu) rangkap untuk Arsip ; dan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RUSDYANTO , ST	Ketua	
2	DRS . ARIFUDDIN	Anggota	
3	SRI RAHMAWATI , SE	Anggota	
4	AGUS SETIAWAN , SH	Anggota	
5	SUHERMAN , S.Pd	Anggota	

*) Pilih salah Satu

**) Beri tanda (√) pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Nama Calon Bupati

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

.....

A. Syarat Pencalonan

No.	Jenis Dokumen	Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen				Ket.
		Ada	Tidak Ada	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
SYARAT PENCALONAN						
Calon dari Partai Politik						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1	Model BA.5 KWK - Perseorangan					
2	Model B KWK - Perseorangan					
3	Model B.1 KWK - Perseorangan					
4	Model B.2 KWK - Perseorangan					
5	Model B.4 KWK - Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati Dompus :

.....

No.	Jenis Dokumen	Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen				Ket.
		Ada	Tidak Ada	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi Lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani "					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba "					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					

	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyampaian SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi dan Program					
6	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan					
7	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank					
8	Fotokopy KTP					
9	Pas Photo					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :					
	a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD /DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :					
	a. Fotokopy Surat Pengunduran Diri					
	b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon					
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupa-ten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang					
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/ Perangkat Desa*), melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pencalonan yang telah disampaikan kepada :					
	a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;					
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang; ATAU					
	b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima)					

	tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran					
*) pilih salah Satu						
**) Hasil Penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

2) Nama Calon Wakil Bupati Dompu :

No.	Jenis Dokumen	Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen				Ket.
		Ada	Tidak Ada	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi Lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani **)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba **)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyampaian SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi dan Program					
6	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan					
7	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank					
8	Fotokopy KTP					
9	Pas Photo					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :					
	a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD /DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :					
	a. Fotokopy Surat Pengunduran Diri					
	b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon					

12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupa-ten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang					
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/ Perangkat Desa*), melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang; ATAU					
	b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran					
*) pilih salah Satu) Hasil Penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

Nama Calon Bupati :
.....

Nama Calon Wakil Bupati :
.....

A. Syarat Pencalonan

No.	Jenis Dokumen	Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen				Ket.
		Ada	Tidak Ada	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
Calon dari Partai Politik						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1	Model BA.5 Perbaikan KWK - Perseorangan					
2	Model B Perbaikan KWK - Perseorangan					
3	Model B.1 Perbaikan KWK - Perseorangan					
4	Model B.2 Perbaikan KWK - Perseorangan					
5	Model B.4 Perbaikan KWK - Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati Dompus :
.....

No.	Jenis Dokumen	Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen				Ket.
		Ada	Tidak Ada	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi Lain, antara lain :					

	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani ")				
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba ")				
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)				
	d. SKCK				
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK				
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga				
	g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyampaian SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak dari KPP				
5	Naskah Visi, Misi dan Program				
6	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan				
7	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank				
8	Fotokopy KTP				
9	Pas Photto				
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :				
	a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD /DPRD				
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan				
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :				
	a. Fotokopy Surat Pengunduran Diri				
	b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang				
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon				
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupa-ten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang				
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/ Perangkat Desa*), melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pencalonan yang telah disampaikan kepada :				
	a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;				
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa				

14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang; ATAU					
	b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran					
*) pilih salah Satu						
**) Hasil Penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

3) Nama Calon Wakil Bupati Dompu :

No.	Jenis Dokumen	Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen				Ket.
		Ada	Tidak Ada	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi Lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani **)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba **)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyampaian SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi dan Program					
6	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan					
7	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank					
8	Fotokopy KTP					
9	Pas Photo					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :					
	a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD /DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					

11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :					
	a. Fotokopy Surat Pengunduran Diri					
	b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam prosés yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon					
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupa-ten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang					
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/ Perangkat Desa*), melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang; ATAU					
	b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran					
*) pilih salah Satu						
**) Hasil Penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

1. Identitas Calon Bupati Dompus ;

Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

2. Identitas Calon Wakil Bupati Dompus ;

Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran ;

Hari :
Tanggal :
Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon diusul oleh Partai Politik / Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik¹⁾ Pengusul :

No.	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR PIMPINAN	NOMOR TELEFON KANTOR PIMPINAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
1									
2									
3									
4									
5									

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN			KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK					
1	Model B KWK - Parpol				
2	Model B.1 KWK - Parpol				
3	Model B.2 KWK - Parpol				
4	Model B.3 KWK - Parpol				
5	Model B.4 KWK - Parpol				
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya				
CALON DARI PERSEORANGAN					
1	Model BA.5 KWK - Perseorangan				
2	Model B KWK - Perseorangan				
3	Model B.1 KWK - Perorangan				
4	Model B.2 KWK - Perorangan				
5	Model B.4 KWK - Perorangan				

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI DOMPU

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotokopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani " b. Surat Keterangan Bebas Narkoba " c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut Hak Pilihnya, dan tidak sedang memiliki Tanggungan Utang) d. SKCK e. Surat Tanda Terima Penyerahan LHKPN dari KPK f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyerahan SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai Tunggalan Pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi dan Program			
6	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Photo			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/ DPRD : a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan			
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain : a. Fotokopy Surat Pengunduran Diri b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon			

12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang		
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa		
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana : a. Melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang ; ATAU b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran		

*) pilih salah Satu
**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Dompus dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

2. CALON WAKIL BUPATI DOMPU

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotokopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani **) b. Surat Keterangan Bebas Narkoba *) c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut Hak Pilihnya, dan tidak sedang memiliki Tanggungan Utang) d. SKCK e. Surat Tanda Terima Penyerahan LHKPN dari KPK f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyampaian SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai Tanggungan Pajak dari KPP Naskah Visi, Misi dan Program			
5	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank			

8	Fotocopy KTP		
9	Pas Photo		
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/ DPRD : a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan		
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain : a. Fotokopy Surat Pengunduran Diri b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon		
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang		
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa		
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana : a. Melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang ; ATAU b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran		

*) pilih salah Satu

*) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Dompu dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

1. Identitas Calon Bupati Dompus ;

Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

2. Identitas Calon Wakil Bupati Dompus ;

Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran ;

Hari :
Tanggal :
Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon diusul oleh Partai Politik / Gabungan Partai Politik)

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK - Parpol					
2	Model B.1 KWK - Parpol					
3	Model B.2 KWK - Parpol					
4	Model B.3 KWK - Parpol					
5	Model B.4 KWK - Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.5 KWK - Perseorangan					
2	Model B KWK - Perseorangan					
3	Model B.1 KWK - Perorangan					
4	Model B.2 KWK - Perorangan					
5	Model B.4 KWK - Perorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI DOMPU

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotokopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani " b. Surat Keterangan Bebas Narkoba " c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut Hak Pilihnya, dan tidak sedang memiliki Tanggungan Utang) d. SKCK			

	e. Surat Tanda Terima Penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadalan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyerahan SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai Tunggakan Pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi dan Program			
6	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 [satu] Bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Photo			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :			
	a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan			
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :			
	a. Fotokopy Surat Pengunduran Diri			
	b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon			
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang			
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa ^{*)} , melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pencalonan yang telah disampaikan kepada :			
	a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;			
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa			
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :			
	a. Melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang ; ATAU			
	b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran			

^{*)} pilih salah Satu

^{**)} Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Dompu dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

2. CALON WAKIL BUPATI DOMPU

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotokopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan instansi lain, antara lain : a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani " b. Surat Keterangan Bebas Narkoba " c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara, tidak sedang dicabut Hak Pilihnya, dan tidak sedang memiliki Tanggungan Utang) d. SKCK e. Surat Tanda Terima Penyerahan LHKPN dari KPK f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga g. Fotocopy NPWP, Tanda Terima Penyampaian SPTPP, dan Tanda Bukti tidak mempunyai Tunggalan Pajak dari KPP h. Naskah Visi, Misi dan Program i. Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan j. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank			
5	Naskah Visi, Misi dan Program			
6	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Photo			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD : a. Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan			
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain : a. Fotocopy Surat Pengunduran Diri b. Surat Keterangan bahwa Pengunduran Diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum Penetapan Pasangan Calon			
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat berwenang			

13	<p>Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pencalonan yang telah disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; Kepala Desa untuk Perangkat Desa 			
14	<p>Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melampirkan Bukti Pengumuman sebagai Mantan Narapidana yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang ; ATAU Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya Jadwal Pendaftaran 			
<p>*) pilih salah Satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Dompu dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p>				

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA

JENIS FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

A. Syarat Calon

1) **Model BB.1-KWK**

Surat Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;

2) **Model BB.2-KWK**

Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;

3) **Model BB.3-KWK**

Surat Pernyataan Pengunduran Diri;

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

1) Model B-KWK Parpol

Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;

2) Model B.1-KWK Parpol

Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;

3) Model B.2-KWK Parpol

Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;

4) Model B.3-KWK Parpol

Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;

5) Model B.4-KWK Parpol

Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan RPJP Daerah

C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

- 1) Model B-KWK Perseorangan Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Model B.1-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Model B.2-KWK Perseorangan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Model B.3-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Model B.4-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan RPJP Daerah

D. Berita Acara Perseorangan

- 1) Model BA.1-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) **Model BA.2-KWK Perseorangan** **Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;**
- 3) **Model Perseorangan** **BA.3.1-KWK** **Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota; oleh Panitia Pemungutan Suara.**

- 4) **Model Perseorangan** **BA.3.2-KWK** **Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara.**
- 5) **Model BA.4-KWK Perseorangan** **Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ditingkat kecamatan.**
- 6) Model BA.4.1-KWK Perseorangan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan
- 7) Model BA.4.2-KWK Perseorangan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan
- 8) **Model BA.5-KWK Perseorangan** **Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ditingkat kabupaten/kota.**
- 9) Model BA.5.1-KWK Perseorangan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kabupaten/kota
- 10) Model BA.5.2-KWK Perseorangan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten/kota
- 11) **Model BA. 6-KWK Perseorangan** **Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi**
- 12) Model BA.6.1-KWK Perseorangan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

- 1) Model BA.HP-KWK
Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) **Lampiran Model BA.HP-KWK**
Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Model BA.HP Perbaikan-KWK
Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 4) **Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK**
Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Model TT.1-KWK
Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.
- 6) **Lampiran Model TT.1-KWK**
Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
- 7) Model TT.2-KWK
Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) **Lampiran Model TT.2-KWK**
Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;